



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dimaksudkan untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi Desa;
- b. bahwa agar penggunaan dana tersebut berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, pengelolaan dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa di Kabupaten Kudus perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 April 2009 nomor 900/1303/SJ perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia;
 2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2011 nomor 412.2/7552/PMD perihal Pemberian Penghargaan dan Sanksi Alokasi Dana Desa (ADD);
 3. Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak daerah, retribusi daerah (retribusi daerah dan retribusi pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten) dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa / ADD).
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
12. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati, atau Sekretaris Desa hasil pengisian dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diberi tugas oleh Bupati untuk menjadi Sekretaris Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Perimbangan Desa adalah untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Perimbangan Desa kepada pemerintah desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 4

Sasaran Dana Perimbangan Desa adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan semua urusan yang menjadi kewenangannya dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. terbangunnya kinerja Pemerintah Desa dan BPD yang mampu melaksanakan otonomi Desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 5

Dana Perimbangan Desa diperoleh dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang terdiri dari :
 1. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 2. Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa;
- c. ADD.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diberikan kepada desa terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% dari realisasi tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang diberikan kepada desa, bersumber dari :
 - a. Retribusi Daerah, yang berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Gangguan (Ho);
 - b. Retribusi Pasar Desa, diberikan khusus bagi Desa yang mempunyai pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi tahun sebelumnya.
- (3) Besaran Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Desa dan 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dari realisasi tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya secara proporsional.
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) ADD yang diberikan kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dana Perimbangan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Dana Perimbangan Desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa.
- (3) Dana Perimbangan Desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Perimbangan Desa wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Penghitungan besaran penerimaan Dana Perimbangan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas :
 - a. asas merata, yaitu besarnya komponen Dana Perimbangan Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM); dan
 - b. asas adil, yaitu besarnya komponen Dana Perimbangan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Proporsional (ADP).
- (2) Besarnya perbandingan antara Alokasi Dana Minimal dan Alokasi Dana Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Dana Minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan Alokasi Dana Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dari komponen Dana Perimbangan Desa.
- (3) Penghitungan besaran penerimaan dana dari bagian Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa bagi masing-masing Desa dihitung berdasarkan jumlah realisasi pendapatan yang masuk pada tahun sebelumnya dari retribusi pasar desa di wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Besarnya Alokasi Dana Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah

NO.	VARIABEL	ANGKA BOBOT
1.	Lokasi obyek pajak (jumlah lokasi obyek pajak per kecamatan)	0,444
2.	Jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa)	0,333
3.	Kekayaan desa (hasil lelangan bondo desa per desa)	0,223
	JUMLAH	1,000

b. Bagi Hasil Retribusi Daerah

NO.	VARIABEL	ANGKA BOBOT
1.	Jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa)	0,500
2.	Luas wilayah (luas wilayah per desa)	0,300
3.	Jumlah kepala keluarga/KK (jumlah KK per desa)	0,200
	JUMLAH	1,000

c. Alokasi Dana Desa

NO.	VARIABEL	ANGKA BOBOT
1.	Kemiskinan (jumlah keluarga miskin per desa)	0,175
2.	Pendidikan dasar (jumlah anak usia sekolah \leq 15 tahun per desa)	0,175
3.	Kesehatan (jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk per desa)	0,200
4.	Luas wilayah (luas wilayah per desa)	0,225
5.	Jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa)	0,100
6.	Keterjangkauan (Skoring Desa di dalam Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan di Luar IKK)	0,050
7.	Jumlah aparat pemerintahan desa (jumlah aparat pemerintah desa dan BPD per desa)	0,025
8.	Jumlah unit komunikasi di Desa (jumlah RT dan RW per desa)	0,050
	JUMLAH	1,000

BAB VI
TIM PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Dana Perimbangan Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan Dana Perimbangan Desa;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Perimbangan Desa bersama dengan Tim Asistensi Kecamatan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati.
- (2) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Asistensi Kecamatan dari unsur pejabat struktural/staf terkait yang ditetapkan dengan keputusan Camat dengan tugas pokok dan fungsi :

- a. melakukan fasilitasi perencanaan penggunaan dana;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian pengajuan dana;
 - c. melakukan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaannya; dan
 - e. meneliti dan membuat rekapitulasi laporan pengelolaan dana dari desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati Cq. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten.
- (3) Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa dari unsur perangkat desa terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok dan fungsi :
- a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
 - c. membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material serta keabsahan SPJ tersebut.
 - d. membuat laporan pengelolaan dana, yaitu :
 - 1. laporan bulanan ; dan
 - 2. laporan akhir (tahunan).

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan tugas pendampingan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Tim Asistensi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa dan paling banyak berpedoman pada Keputusan Bupati Kudus tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan Desa dalam APBD dianggarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan pencairan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Permohonan pencairan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen ada yang tidak lengkap, Rencana Penggunaan Dana tidak sesuai dengan APBDesa, atau Rencana Penggunaan Dana tidak sesuai dengan pedoman berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh dokumen dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki.
- (5) Proses pencairan Dana Perimbangan Desa dilakukan setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tahap Kesatu, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan ADD.
 - b. Tahap Kedua, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD dan 100% (seratus persen) dari Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (jika ada).
- (3) Permohonan pencairan dana untuk Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 1 Desember tahun berkenaan.
- (4) Permohonan pencairan dana Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diproses apabila Pemerintah Desa telah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya dan pertanggungjawaban penggunaan dana sampai dengan bulan sebelumnya pada waktu pengajuan permohonan pencairan disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, walaupun kas dalam keadaan nihil.
- (5) Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 16

Besaran Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 18

Penggunaan Dana Perimbangan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan ADD diatur sebagai berikut :

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah ditambah Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan ADD, dikurangi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk :
- a. Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil setara dengan tunjangan jabatan Sekretaris Kelurahan atau eselon IV/b, bagi Sekretaris Desa Hasil Pengisian dari Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari eks bengkoknya.
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan paling banyak berpedoman pada Keputusan Bupati Kudus tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sisa dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan ADD setelah dikurangi tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk :
- a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja operasional pemerintahan desa, yang dibagi atas :
 1. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD. Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah desa.
 2. 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional pemerintah desa, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, antara lain :
 1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 2. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 4. teknologi tepat guna;
 5. perbaikan kesehatan (misalnya pengembangan Desa Siaga) dan pendidikan;
 6. pengembangan sosial budaya;
 7. penyertaan modal masyarakat melalui BUMDes;
 8. pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
 9. kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.
 10. dan sebagainya yang dianggap penting.
- (3) Apabila ada tambahan dana dari hasil lelangan tanah bondo desa dan bengkok perangkat desa yang kosong, jumlah seluruh anggaran BPD (Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, diatur sebagai berikut :
- a. Bagi desa-desa di Kecamatan Kota, jumlah seluruh anggaran BPD sebesar-besarnya adalah 15% (lima belas persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan bengkok perangkat desa yang kosong.
 - b. Bagi desa-desa di luar Kecamatan Kota
 1. Bagi desa yang mempunyai tanah bengkok sampai dengan 15 (lima belas) hektar, jumlah seluruh anggaran BPD sebesar-besarnya adalah 15% (lima belas persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan bengkok perangkat desa yang kosong.

2. Bagi desa yang mempunyai tanah bengkok lebih dari 15 (lima belas) hektar sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar, jumlah seluruh anggaran BPD sebesar-besarnya adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan bengkok perangkat desa yang kosong.
 3. Bagi desa yang mempunyai tanah bengkok lebih dari 30 (tiga puluh) hektar, jumlah seluruh anggaran BPD sebesar-besarnya adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan bengkok perangkat desa yang kosong.
 4. Bagi desa yang tidak mempunyai bondo desa, jumlah seluruh anggaran BPD sebesar-besarnya adalah 15% (lima belas persen) dari hasil lelangan bengkok perangkat desa yang kosong.
- (4) BPD memilih jumlah keseluruhan anggaran pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 19

Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dilaksanakan untuk :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, yaitu belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pasal 20

Dana Perimbangan Desa dilarang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban Dana Perimbangan Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa berkewajiban membuat laporan bulanan, yang berisi realisasi penerimaan dan belanja, dan laporan akhir yang dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa berkewajiban melaporkan kepada Bupati cq. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten melalui Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan, berupa :
- a. Laporan Pertanggungjawaban Dana Perimbangan Desa tahap I dan tahap II;
 - b. Laporan akhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
- a. buku kas pembantu dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa;
 - b. perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.
- (4) Mekanisme Pelaporan :
- a. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Camat cq. Ketua Tim Asistensi Kecamatan;
 - b. Tim Asistensi Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati cq. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Perimbangan Desa menyampaikan laporan akhir penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
 - d. Camat selaku Ketua Tim Asistensi Kecamatan menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan dana kepada Bupati.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Pembinaan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan pada saat :

- a. pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan;
 - b. pemeriksaan rutin tahunan Aparat Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa;
 - b. realisasi (daya serap) keuangan sesuai target;
 - c. meningkatnya penerima manfaat;
 - d. meningkatnya swadaya masyarakat;
 - e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
 - f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Tim Asistensi Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.
- (2) Penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Perimbangan Desa diselesaikan secara berjenjang.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan dan motivasi bagi Desa yang berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Perimbangan Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan yang berasal dari Dana Perimbangan Desa dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dananya dengan baik dan benar;
 - b. Desa yang mampu mencapai target penerimaan atau lunas Pajak Bumi dan Bangunan 100% dapat mencairkan Dana Perimbangan Desa dalam 1 (satu) tahap;
 - c. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan Desa; dan
 - d. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Perimbangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Perimbangan Desa atau desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan atau desa yang dianggap bermasalah, maka Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Tingkat Kabupaten atas usul Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan pencairan Dana Perimbangan Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 17